PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. Alun - Alun Timur Nomor 3 Telp. (0351) 453 423, 492 011
CARUBAN 63153

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/ 20 /402.204/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;

b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;

c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Scanned by CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

Scanned by CamScanner

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah;
b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah kepada PPID Utama Kabupaten Madiun
c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah meliputi :
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
   3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
   4. Informasi yang dikecualikan.
d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Pendapatan Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Badan Pendapatan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CARUBAN
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 199201 1 001

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Nomor : 188.4/ 20 /402.204/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator	a. Kabid Pengembangan dan Penetapatan
	b. Anggota	b. Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	a. Kabid Pengembangan dan Penetapatan
	b. Anggota	b. Kasubid Penilaian, Pengolah Data dan Informasi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	a. Kabid Pembukuan dan Penagihan
	b. Anggota	b. Kasubid Penagihan

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN

MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 199201 1 001

Scanned by CamScanner